

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 18

Undang – Undang Dasar 1945 :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota yang tiap – tiap Propinsi , Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang – undang.
2. Pemerintah daerah propinsi , daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan
3. Pemerintah daerah propinsi , daerah kabupaten dan daerah kota memiliki dewan perwakilan daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur , Bupati , dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi , kabupaten , dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya , kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang – undang ditentukan oleh pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.¹

¹ *Undang – Undang Dasar 1945* hasil Amandeman (Jakarta : Sinar Grafika 2000) hal 42

Dalam pasal 2 ayat 1 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengatur sebagai berikut :

- (1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah - daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing – masing mempunyai pemerintahan daerah
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjalankan otonomi seluas – luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah , dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat , pelayanan umum dan daya saing daerah .²

Tujuan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alenia ke empat yang menyebutkan Negara yang ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial³ dan dalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan ayat 3). Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat⁴ yang dijabarkan dalam Garis - Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 yang secara tegas menyatakan Pembangunan Nasional adalah pembangunan dari

² Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Demak : Pemda Demak 2004) hal 8

³ Undang – Undang Dasar 1945 , hasil amandemen (Jakarta : Sinar Grafika 2000) hal 59

⁴ Undang – Undang 1945 Dasar hasil amandemen (Jakarta : Sinar Grafika 2000) hal 59

rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat dilaksanakan disemua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik , ekonomi , sosial budaya dan aspek pertahanan dan keamanan , dengan senantiasa harus merupakan perwujudan wawasan nusantara serta memperkokoh ketahanan nusantara yang diselenggarakan dengan membangun bidang – bidang pembangunan yang diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata . Serta pengembangan kehidupan masyarakat dan penyelenggara Negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Dasar 1945. Di era Otonomi Daerah sekarang ini Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin , termasuk di dalamnya terpenuhinya rasa aman tenang serta rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggungjawab bagi seluruh rakyat , pembangunan nasional mengkehendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya , antara sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman , tenang , tertib dan damai .

Dalam undang – undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan dinyatakan bahwa tanah air Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan mengandung sumberdaya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa , sejak dulu kala dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun menurun dan dengan telah disahkannya Undang – undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam lingkup hukum laut internasional yang baru , maka sumber daya ikan milik bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia terutama para nelayan dan petani ikan yang sampai saat ini termasuk golongan yang sangat rendah pendapatannya.

Sumberdaya perairan dengan kekayaan laut yang sangat besar yang dalam Undang – Undang nomor 9 tahun 1985 dinyatakan bahwa Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan laut⁵ yang dipadukan dengan jumlah nelayan dan petani ikan yang sangat besar jumlahnya merupakan modal dasar pembangunan yang sangat penting artinya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah .

Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

⁵ Undang – Undang no 9 tahun 1985 tentang perikanan (Demak.: Pemda Demak 2000) hal 2

dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat , ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumberdaya ikan.

Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan Negara atas sumberdaya ikan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak dan oleh karenanya pemanfaatan sumberdaya ikan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan , sekaligus memperbaiki kehidupan nelayan dan petani ikan serta memajukan desa – desa pantai.

Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 juga mengandung cita – cita bangsa , bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran rakyat , sejalan dengan itu , sudah semestinya bila pengelolaan dan pemanfaatan diatur secara mantap , sehingga mampu menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian pemanfaatannya dapat berlangsung seiring dengan tujuan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Sumberdaya ikan memang memiliki daya pulih kembali (Renewabel) walaupun hal itu berarti pula tak terbatas . Oleh karena itu apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah – kaidah pengelolaan sumberdaya ikan , misalnya melebihi potensi sumberdaya ikan yang tersedia atau dengan menggunakan alat yang dapat merusak

sumberdaya ikan atau yang dapat merusak atau lingkungan tentu hal ini akan berakibat terjadinya kepunahan sumberdaya ikan yang ada.

Kenyataan sejak berlakunya Undang – undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sumberdaya ikan yang dimiliki bangsa Indonesia semakin bertambah besar , perlu diimbangi dengan usaha – usaha pemanfaatannya yang memadai berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi , untuk itu peranan dan perkembangan koperasi terutama koperasi unit desa perlu ditingkatkan baik kualitas maupun peranannya .

Berpegang pada pikiran dasar ini maka perlu diambil langkah – langkah agar para nelayan , petani ikan yang sampai saat ini masih termasuk golongan yang sangat rendah pendapatannya memperoleh kesempatan cukup dalam meningkatkan pendapatannya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraanya dengan membangun sarana – sarana yang dapat dipergunakan para nelayan untuk menjual hasil tangkapan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi yang akan dikenakan.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sudah diganti dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang seluas – luasnya kepada daerah Propinsi dan Kabupaten dan Kota untuk mengatur pemerintahannya dan mengelola sumberdaya

alamnya. hal tersebut terdapat dalam Pasal 18 Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut
- (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan / atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang – undangan .
- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya laut di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Eksplorasi , eksploitasi , konservasi , dan pengelolaan kekayaan laut
 - b. Pengaturan administrative
 - c. Pengaturan tata ruang
 - d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah
 - e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
 - f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara
- (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan / atau ke arah perairan kepulauan untuk propinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan propinsi untuk kabupaten / kota
- (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) propinsi kurang dari 24 (dua puluh empat mil) , kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) propinsi tersebut dan untuk kabupaten / kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan propinsi dimaksud

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut di atas Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 3 Kewenangan Propinsi dalam bidang Kelautan antara lain meliputi :

- a. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi .
- b. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi.⁶

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut di atas dan untuk merealisasikan kewenangan tersebut Pemerintah Propinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan sebagai dasar pelaksanaan Tempat Pelelangan Ikan di Propinsi Jawa Tengah termasuk juga di TPI Wedung Kabupaten Demak,

Sebagai petunjuk pelaksanaannya Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 107 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003 dan sebagai pelaksana untuk mengelola TPI di Jawa Tengah termasuk TPI Wedung Kabupaten Demak adalah Puskud Mina Baruna.

Mengingat arti pentingnya Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2003 tentang Tempat Pelelangan Ikan dalam upaya meningkatkan Pendapatan asli Daerah di era otonomi Daerah sekarang ini khususnya di Kabupaten Demak yang sekarang ini mempunyai dua Tempat Pelelangan Ikan yaitu TPI

⁶ Peraturan Pemerintah 25 /2000 tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Pemda Demak 2000)* hal 24.

Wedung di Kecamatan Wedung dan TPI Morodemak di Kecamatan Bonang ,
maka Penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 10 tahun 2003 di TPI Wedung .

Dalam hal ini Penulis mengambil judul “ IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG TEMPAT
PELELANGAN IKAN DALAM RANGKA PENINGKATKAN PAD DI
TPI WEDUNG KABUPATEN DEMAK”

Sedangkan alasan dipilihnya judul tersebut dalam penulisan ini
karena Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak dari sektor
Perikanan supaya meningkat dan mempunyai arti penting bagi roda
pembangunan di Kabupaten Demak di era Otonomi Daerah sekarang ini
khususnya sektor perikanan , dengan demikian bagaimana efektifitas dari
implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2003 di TPI Wedung
Kabupaten Demak bagi Penulis sangat tepat untuk dijadikan sebagai bahan
penulisan , disamping itu bagaimana peran Organisasi yang ada kaitannya
dengan pelaksanaan Pelelangan Ikan yaitu Kantor Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak , Kantor Koperasi dan UKM , Puskud Mina Baruna ,
KUD Mina dan HNSI .

B. Perumusan Masalah

Sebelum seorang peneliti terjun melakukan penelitian, ia akan menentukan obyek penelitian. Penentuan obyek penelitian ini penting karena dengan membatasi obyek penelitian, peneliti tidak akan menyimpang dari sekian banyak data yang ternyata tidak ada kaitannya sama sekali dengan penelitian yang dilakukan

Dalam penyusunan skripsi ini ruang lingkup penelitian hanya dibatasi segi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak.

Dari pembatasan masalah tersebut, permasalahan yang hendak dirumuskan secara tepat dan jelas sehingga penelitian yang dilakukan dapat menuntaskan masalah yang ada. Permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan atau cita – cita dengan kenyataan antara rencana dan pelaksanaan antara *das sollen* dengan *das sein*

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dirasakan sebagai suatu rintangan yang harus dilalui (dengan jalan mengatasinya) apabila kita akan berjalan terus dan dapat pula dikatakan bahwa masalah yang benar – benar dapat dimasukkan dalam penyelidikan perlu memiliki unsur – unsur yang menggerakkan kita untuk membahasnya .

Berdasarkan definisi – definisi di atas , dapat disimpulkan bahwa masalah adalah kesenjangan antara yang diinginkan dengan kenyataan yang ada atau yang ditemukan dan masalah merupakan rintangan yang harus diatasi atau dipecahkan.

Sesuai dengan hal tersebut di atas , maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Apakah hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Bagaimana usaha TPI Wedung Kabupaten Demak untuk mengatasi hambatan tersebut.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian .

Berdasarkan permasalahan di atas , maka tujuan penulis mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Subyektif

1. Sebagai pelaksanaan tugas wajib bagi Penulis untuk melengkapi persyaratan penyelesaian studi Program Sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Strata satu Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara ;
2. Berguna untuk menambah khasanah pustaka khususnya dalam membantu pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama Hukum Administrasi Negara.

b. Tujuan Obyektif

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah

Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI
Wedung Kabupaten Demak

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum kepada Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak

D. Metode Penelitian.

1. Pendekatan Penelitian .

Tipe pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis dengan sistim Metode Ilmah yang merupakan gabungan dari metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris.

Dengan memakai metode ini Penulis akan dapat mencari kebenaran suatu masalah yang timbul dalam masyarakat dengan penafsiran – penafsiran yang menjurus kekebenaran yang akurat . Metode

pendekatan berarti bahwa dalam pengkajian data penelitiannya berpedoman pada segi – segi yuridis semata – mata yaitu dalam bentuk Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak

2. Spesifikasi Penelitian .

Yaitu penelitian dalam hal ini berupa penelitian diskriptif , karena sifatnya hanya menggambarkan atau mendiskriptifkan secara umum berlakunya hukum dan peraturan perundangan undangan dalam kaitannya dengan Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak.

3. Sumber / Bahan Penelitian .

a. Data Primer

Sumber data primer ini merupakan sumber data untuk memperoleh data primer , yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian atau narasumbernya. Data ini ini digunakan sebagai data pendukung data sekunder .

b. Data Sekunder.

Sumber data untuk memperoleh data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh tidak langsung dari obyek penelitian atau dari naraseumbernya.

4. Alat Pengumpulan Data .

Alat pengumpul bahan hukum dalam hal ini menggunakan study pustaka yaitu dalam bentuk mempelajari , memahami dan mengartikan isi dari pada bahan – bahan pustaka seperti buku , literatur , undang - undang dan study pustaka lainnya.

5. Metode Analisa Data.

Dalam menganalisa bahan hukum yang digunakan dengan metode diskriptif kualitatif yaitu dengan cara menerapkan ketentuan – ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan. dan SK Gubernur Jawa Tengah No 107/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 10 / 2003. tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang singkat dan jelas dari isi Skripsi ini maka penulis menyusun skripsi dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah , perumusan masalah , tujuan penelitian , kegunaan penelitian , tinjauan pustaka , metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini dikemukakan tentang pengertian, Otonomi Daerah, Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan , Kewenangan Propinsi , Hak dan Kewajiban Daerah , DPRD , Tempat Pelelangan Ikan , Retribusi.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis membagi dua bagian yaitu bagian pertama obyek dan hasil penelitian yang mencakup : tinjauan umum TPI Wedung , Tugas pokok TPI Wedung , status TPI Wedung , Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak dan usaha – usaha Pemerintah Kabupaten Demak lewat Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dalam memecahkan hambatan – hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor

10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung .

Dan bagian kedua bagaimana pembahasan hasil penelitian.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

